

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak




Image not found or type unknown

Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di luar panti di Kabupaten Nias


No. SK : 188.4/25/K/Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di luar panti dari kepala desa
2. Melampirkan Foto diri terakhir penyandang disabilitas di luar panti
3. Melampirkan Foto rumah atau tempat tinggal (tampak depan) bagi yang ada rumah/tempat tinggal
4. Melampirkan Fotocopy KTP
5. Melampirkan Fotocopy KK
6. Melampirkan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Desa
7. Melampirkan Surat Keterangan miskin yang dikeluarkan Kepala Desa
8. Melampirkan Surat Keterangan wali atau ahli waris penyandang disabilitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>


Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Kepala Desa menyampaikan usulan/ permohonan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di luar panti ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias dengan melampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pemohonan diverifikasi dan divalidasi oleh Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dhi. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (PJSRS)
3. Bidang PJSRS mengusulkan penyandang disabilitas di luar panti untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias
4. Penerima Bansos penyandang disabilitas di luar panti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias
5. Penyerahan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di luar panti melalui Wali/ Ahli Waris yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Tahun

Proses pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di luar panti dilaksanakan secara kolektif dalam 1 tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian bantuan sosial (pangan dan sandang) bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>
2. Email : dinas_spm dp2@niaskab.go.id
3. Facebook :<https://www.facebook.com/profile.php?id=100085301198942&mibextid=ZbWKwL>